



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat** , umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 784/Pdt.G/2015/PA.Skg. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 5 hal. Pen.  
No.7840/Pdt.G/2015/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah? pada hari Rabu, 21 Agustus 2013, di Keandahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 61 /04A/111/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan andahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 20 tahun 1 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan (qabla dukhul);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 8 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Bahwa tergugat menderita lemah syahwat sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak bisa tidur;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada, Penggugat karena tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kartena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian itu  
Direktori  
putusan.ma

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang

merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka penggugat berkesimpulan baik bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan itu tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7840/Pdt.G/2015/PA.Skg. dicabut;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.031.000,- ( satu juta tiga puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M. bertepatan tanggal 09 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, SH. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Dra. Wahda selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang

A

DRS. M. YASIN PADDI

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim  
anggota

METERAI  
TEMPEL  
FIBADADF86740544  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Ketua m  
DRS. H.M. NASRUDDIN SH  
Dra. Wahda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	<u>Rp. 30.000,-</u> <u>Rp. 50.000,-</u>
2. ATK	<u>Rp.940.000,-</u>
3. Biaya panggilan	<u>- Rp. 5 000,-</u>
4. Biaya redaksi	<u>Rp. 6 000,-</u>
5. <u>Biaya meterai</u>	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp1.031.000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)